



**PENETAPAN**

Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**Romlah binti Ramli** Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, lahir di Cirebon, 23-03-1957 ( $\pm$  67 tahun), pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Blok Siledu, RT/RW 002/004, Desa Kedungdawa, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon. Email [feryferdiyanto89@gmail.com](mailto:feryferdiyanto89@gmail.com), dalam hal ini memberi kuasa kepada **IWAN SUJADI, S.H., dan PUJANTORO ADI, S.H.**, Para Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor IWAN SUJADI & PARTNERS, beralamat Jl. Gunungjati Gg. Anwar No.22 RT 03 RW 01 Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon, email [iwansujadi@rocketmail.com](mailto:iwansujadi@rocketmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2024 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada 14 Agustus 2024 dengan nomor 331/P/S.KH/2024/PN Sbr, untuk selanjutnya di sebut sebagai PEMOHON;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca surat permohonan Pemohon;  
Selah mendengar keterangan Kuasa Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;  
Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

**TENTANG PERMOHONAN TERSEBUT**

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 7 Agustus 2024 yang telah didaftarkan secara elektronik pada Sistem Informasi Perkara Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 8 Agustus 2024 dibawah Register Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Sbr., pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 13 Hal Penetapan No. 48/Pdt.P/2024/PN.Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhumah SAIDAH Binti RAMLI(adik kandung) adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama bapak RAMLI dan ibu KURMI yang kesemuanya telah meninggal dunia;
- Bahwa adik kandung Pemohon (almarhumah SAIDAH Binti RAMLI) telah menikah dengan seorang Laki-Laki bernama MOCH. SOLEH dan dari perkawinannya tersebut dikaruniai seorang anak Laki-Laki yang bernama ANGGIH PRATAMA PUTRA Bin MOCH. SOLEH, lahir di Cirebon 28 Juni 1990;
- Bahwa kedua orang tua kandung keponakan Pemohon yang bernama ANGGIH PRATAMA PUTRA Bin MOCH. SOLEH telah meninggal dunia ayah Anggih Moch Soleh (Alm) meninggal pada 30 Juni 1991 dan ibu Saidah(Almh) meninggal pada 22 November 2023;
- Bahwa dari ayah Anggih Bpk. MOCH. SOLEH (Alm) tidak mempunyai saudara ( anak tunggal);
- Bahwa dari Ibu Anggih Ibu Saidah (Almh) adalah anak ke 4 dari 5 (lima bersaudara mempunyai saudara yaitu;
  1. Ibu Romlah Binti H. Ramli;
  2. Angwar Bin H. Ramli;
  3. Juleha Binti H. Ramli;
  4. Saidah Binti H. Ramli (almarhumah);
  5. Akhmad Bin H. Ramli;
- Bahwa keponakan Pemohon yang bernama ANGGIH PRATAMA PUTRA Bin MOCH. SOLEH telah menderita disabilitas mental dan terkadang sering berbicara sendiri berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari Rumah Sakit;
- Bahwa setelah kedua orang tua meninggal, Anggih dirawat dan diasuh oleh oleh Uwa yaitu ibu Romlah (Pemohon);
- Bahwa selama masa perawatan, Pemohon dan keluarga Pemohon membiayai semua keperluan berobat bagi keponakan Pemohon yang bernama ANGGIH PRATAMA PUTRA Bin MOCH. SOLEH;
- Bahwa selama dirawat dan diasuh oleh Pemohon, dari pihak keluarga tidak keberatan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon;
- Bahwa Almarhumah Ibu Saidah (Ibu Anggih) memiliki harta bawaan dari waris orang tua Bapak Ramli (Alm) dan Ibu Kurmi (Almh) berupa tanah dan bangunan Kohir No. 581, Persil 31 Kelas s.II, Luas 562 terletak di blok Siledu, Desa Kedungdawa dengan batasan sebagai berikut:
  - Sebelah utara : Jalan Desa;

Hal 2 dari 13 Hal Penetapan No. 48/Pdt.P/2024/PN.Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah Milik Angwar;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik PT. Panca Indah Rotan;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Ahmad;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon memohon untuk dapat ditunjuk sebagai wali pengampu atas keponakan (ANGGIH PRATAMA PUTRA Bin MOCH. SOLEH) Pemohon dikarenakan saat ini masih dalam kondisi sakit sehingga tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa tujuan dari permohonan pengampuan ini adalah untuk melindungi kepentingan dan pengelolaan hak-hak ANGGIH PRATAMA PUTRA Bin MOCH. SOLEH, baik yang menyangkut dengan harta peninggalan dari orang tuanya dan perbuatan hukum lainnya, seperti menjual aset/harta waris untuk kepentingan pengobatan keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sanggup menjalankan kewajiban sebagai wali pengampu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa segala biaya yang timbul dari perkara ini, mohon dibebankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, selanjutnya Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Sumber melalui Majelis Hakim yang memeriksa, memanggil dan mengadili perkara ini agar memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (ROMLAH Binti RAMLI) sebagai Wali Pengampu dari keponakan Pemohon (ANGGIH PRATAMA PUTRA Bin MOCH. SOLEH) lahir di Cirebon 28 Juni 1990;
3. Memberi ijin kepada Pemohon **ROMLAH Binti RAMLI (Alm)**, Perempuan, lahir Cirebon, 23-03-1957, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, untuk menjadi Wali pengampu ANGGIH PRATAMA PUTRA Bin MOCH. SOLEH untuk keperluan berobat yang telah mengalami GANGGUAN KEJIWAAN, dapat menjual berupa tanah dan bangunan Kohir No. 581, Persil 31 Kelas s.II, Luas 562 terletak di blok Siledu, Desa Kedungdawa dengan batasan sebagai berikut:  
Sebelah utara : Jalan Desa;  
Sebelah Timur : Tanah Milik Angwar;  
Sebelah Selatan : Tanah Milik PT. Panca Indah Rotan;  
Sebelah Barat : Tanah Milik Ahmad;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Hal 3 dari 13 Hal Penetapan No. 48/Pdt.P/2024/PN.Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Kuasa Pemohon telah hadir dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon membacakan surat perbaikan Permohonan tertanggal 7 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan surat-surat bukti, berupa :

1. Fotokopi E KTP Pemohon, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, selanjutnya diberitanda P-2;
3. Fotokopi EKTP Anggih Pratama Putra, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi EKTP Almh Saidah, selanjutnya diberitanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Almh Saidah, selanjutnya diberitanda P-5;
6. Fotokopi surat kematian Almh Saidah, selanjutnya diberitanda P-6;
7. Fotokopi surat kematian Alm Moch. Soleh, selanjutnya diberitanda P-7;
8. Fotokopi surat pernyataan pembagian harta waris keluarga alm H. Ramli, selanjutnya diberitanda P-8;
9. Fotokopi surat keterangan pembagian waris, selanjutnya diberitanda P-9;
10. Fotokopi surat keterangan ahli waris dari Desa Kedungdawa, selanjutnya diberitanda P-10;
11. Fotokopi surat keterangan ringkasan medis atas nama Anggih Pratama Putra, selanjutnya diberitanda P-11;
12. Fotokopi kutipan akta kelahiran Anggih Pratama Putra, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi surat kesepakatan bersama, selanjutnya diberi tanda P-13;

Menimbang bahwa kesemua surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, sehingga memenuhi syarat sebagai surat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas Kuasa Pemohon juga dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **Saksi Fery Fedriyanto:**

- Bahwa saksi adalah anak Pemohon;
- Bahwa hubungan saksi dengan Anggih Pratama Putra adalah sepupu;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan maksud Pemohon yang mengajukan permohonan tentang wali pengampu atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keponakan Pemohon yang bernama Anggih Pratama Putra yang mengalami gangguan kejiwaan;

- Bahwa saksi mengetahui orang tua dari Anggih Pratama Putra adalah ayahnya bernama Moch. Soleh dan ibunya bernama Saidah;
- Bahwa kedua orang tua Anggih Pratama Putra sudah meninggal dunia ayahnya meninggal pada tanggal 30 Juni 1991 sedangkan ibunya meninggal pada tanggal 22 November 2023 karena sakit;
- Bahwa Anggih Pratama Putra lahir di Cirebon pada tanggal 28 Juni 1990;
- Bahwa benar Ibu Saidah adalah adik dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah 4 (empat) bersaudara yang pertama Romlah (pemohon), Angwar, Juleha, Saidah (ibunya Anggih Pratama Putra) dan Akhmad mereka adalah anak dari bapak H. Ramli dan ibu Kurmi;
- Bahwa Anggih Pratama Putra adalah anak tunggal dari pasangan bapak Moch Soleh dan ibu Saidah;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama berumah tangga antara ibu Saidah dengan bapak Moch Soleh tidak memiliki harta bersama tetapi ibu Saidah memiliki harta bawaan dari ayahnya yang bernama H. Ramli dan ibu Kurmi;
- Bahwa harta ibu Saidah yang diberikan oleh orang tuanya yang bernama H. Ramli dan ibu Kurmi berupa tanah dan bangunan kahir nomor 581persil 31 kelas S.II luas 562 M2 terletak di Blok Siledu Desa Kedungdawa Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Jalan desa;
  - Sebelah Timur : Tanah milik Angwar;
  - Sebelah Selatan : Tanah milik PT. Panca Indah Rotan;
  - Sebelah Barat : Tanah milik Ahmad;
- Bahwa selama ini Anggih Pratama Putra tinggal dan dirawat oleh Pemohon bersama saksi;
- Bahwa Anggih Pratama Putra mengalami gangguan kejiwaan sejak tahun 2017 setelah ditinggal oleh kedua orang tuanya meninggal dunia;
- Bahwa kondisi Anggih Pratama Putra saat ini kalau diajak berbicara kadang-kadang tidak nyambung dengan yang dibicarakan dan lebih banyak bengongnya;
- Bahwa Anggih Pratama Putra pernah diobati baik ke dokter maupun ke pengobatan alternative dan terakhir dibawa ke Rumah Sakit Mitra Plumbon Cirebon;

Hal 5 dari 13 Hal Penetapan No. 48/Pdt.P/2024/PN.Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merawat dan menjual aset tanah dan bangunan milik orang tua Anggih Pratama Putra berupa tanah dan bangunan kahir nomor 581persil 31 kelas S.II luas 562 M2 terletak di Blok Siledu Desa Kedungdawa Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon dan hasil dari penjualan tersebut untuk biaya pengobatan Anggih Pratama Putra;
- Bahwa setelah ada kesepakatan bersama antara Pemohon dengan saudara-saudara Pemohon setuju dan tidak keberatan yang menjadi wali pengampu dari Anggih Pratama Putra adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkannya;

## 2. Saksi Faisal :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan maksud Pemohon yang mengajukan permohonan tentang wali pengampu atas keponakan Pemohon yang bernama Anggih Pratama Putra yang mengalami gangguan kejiwaan;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua dari Anggih Pratama Putra adalah bapaknya bernama Moch. Soleh dan ibunya bernama Saidah;
- Bahwa kedua orang tua Anggih Pratama Putra sudah meninggal dunia bapaknya meninggal pada tanggal 30 Juni 1991 sedangkan ibunya meninggal pada tanggal 22 November 2023 karena sakit;
- Bahwa Anggih Pratama Putra lahir di Cirebon pada tanggal 28 Juni 1990;
- Bahwa benar Ibu Saidah adalah adik dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah 4 (empat) bersaudara yang pertama Romlah (pemohon), Angwar, Juleha, Saidah (ibunya Anggih Pratama Putra) dan Akhmad mereka adalah anak dari bapak H. Ramli dan ibu Kurmi;
- Bahwa Anggih Pratama Putra adalah anak tunggal dari pasangan bapak Moch Soleh dan ibu Saidah;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama berumah tangga antara ibu Saidah dengan bapak Moch Soleh tidak memiliki harta bersama tetapi ibu Saidah memiliki harta bawaan dari bapaknya yang bernama H. Ramli dan ibu Kurmi;
- Bahwa harta ibu Saidah yang diberikan oleh orang tuanya yang bernama H. Ramli dan ibu Kurmi berupa tanah dan bangunan kahir nomor 581persil 31 kelas S.II luas 562 M2 terletak di Blok Siledu Desa Kedungdawa

Hal 6 dari 13 Hal Penetapan No. 48/Pdt.P/2024/PN.Sbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan desa;
- Sebelah Timur : Tanah milik Angwar;
- Sebelah Selatan : Tanah milik PT. Panca Indah Rotan;
- Sebelah Barat : Tanah milik Ahmad;
- Bahwa selama ini Anggih Pratama Putra tinggal dan dirawat oleh Pemohon bersama saksi;
- Bahwa Anggih Pratama Putra mengalami gangguan kejiwaan sejak tahun 2017 setelah ditinggal oleh kedua orang tuanya meninggal dunia;
- Bahwa kondisi Anggih Pratama Putra saat ini kalau diajak berbicara kadang-kadang tidak nyambung dengan yang dibicarakan dan lebih banyak bengongnya;
- Bahwa Anggih Pratama Putra pernah diobati baik ke dokter maupun ke pengobatan alternative dan terakhir dibawa ke Rumah Sakit Mitra Plumbon Cirebon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merawat dan menjual aset tanah dan bangunan milik orang tua Anggih Pratama Putra berupa tanah dan bangunan kahir nomor 581persil 31 kelas S.II luas 562 M2 terletak di Blok Siledu Desa Kedungdawa Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon dan hasil dari penjualan tersebut untuk biaya pengobatan Anggih Pratama Putra;
- Bahwa setelah ada kesepakatan bersama antara Pemohon dengan saudara-saudara Pemohon setuju dan tidak keberatan yang menjadi wali pengampu dari Anggih Pratama Putra adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Pemohon telah pula menerangkan pada pokoknya sebagaimana yang terurai dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan ini melainkan hanya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga dihadirkan Anggih Pratama Putra berdasarkan dari hasil tanyajawab dipersidangan terhadap sdr. Anggih Pratama Putra dengan melihat dan mendengar sendiri kondisi Anggih Pratama Putra dimana Anggih Pratama Putra dalam keadaan terganggu jiwanya dan

Hal 7 dari 13 Hal Penetapan No. 48/Pdt.P/2024/PN.Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika diajak berkomunikasi kadang tidak nyambung dengan yang dipertanyakan;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap satu kesatuan dan termasuk dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pemohon ditunjuk sebagai Wali Pengampu bagi keponakan Pemohon yang bernama Anggih Pratama Putra, lahir di Cirebon pada tanggal 28 Juni 1990 yang mengalami gangguan jiwa untuk keperluan berobat dapat menjual berupa tanah dan bangunan Kohir No. 581, Persil 31 Kelas s.II, Luas 562 M2 terletak di Blok Siledu, Desa Kedungdawa dengan batasan sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jalan Desa
- Sebelah Timur : Tanah Milik Angwar
- Sebelah Selatan : Tanah Milik PT. Panca Indah Rotan
- Sebelah Barat : Tanah Milik Ahmad

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri bernama H.Ramli dan ibu Kurmi, yang lahir pada tanggal 23 Maret 1957 di Cirebon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Blok Siledu Rt. 02 Rw. 04 Desa Kedungdawa Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon;
- Bahwa selain Pemohon, pasangan suami isteri H.Ramli dan ibu Kurmi juga memiliki anak lainnya sebanyak 4 orang, yaitu Romlah (pemohon), Angwar, Juleha, Saidah (ibunya Anggih Pratama Putra) dan Akhmad;
- Bahwa Anggih Pratama Putra adalah anak tunggal dari pasangan bapak Moch Soleh dan ibu Saidah yang lahir di Cirebon pada tanggal 28 Juni 1990;
- Bahwa selama berumah tangga antara ibu Saidah dengan bapak Moch Soleh tidak memiliki harta bersama tetapi ibu Saidah memiliki harta bawaan dari ayahnya yang bernama H. Ramli dan ibu Kurmi;
- Bahwa harta ibu Saidah yang diberikan oleh orang tuanya yang bernama H. Ramli dan ibu Kurmi berupa tanah dan bangunan kohir nomor 581persil 31 kelas S.II luas 562 M2 terletak di Blok Siledu Desa Kedungdawa Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal 8 dari 13 Hal Penetapan No. 48/Pdt.P/2024/PN.Sbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan desa;
- Sebelah Timur : Tanah milik Angwar;
- Sebelah Selatan : Tanah milik PT. Panca Indah Rotan;
- Sebelah Barat : Tanah milik Ahmad;
- Bahwa Anggih Pratama Putra mengalami gangguan kejiwaan sejak tahun 2017 setelah ditinggal oleh kedua orang tuanya karena meninggal dunia kalau diajak berbicara kadang-kadang tidak nyambung dengan yang dibicarakan dan lebih banyak bengongnya;
- Bahwa kedua orang tua Anggih Pratama Putra sudah meninggal dunia bapak Moch Soleh meninggal pada tanggal 30 Juni 1991 sedangkan ibu ibu Saidah meninggal pada tanggal 22 November 2023 karena sakit;
- Bahwa Anggih Pratama Putra tinggal dan dirawat oleh Pemohon bersama saksi Fery Ferdiyanto;
- Bahwa Anggih Pratama Putra pernah diobati baik ke dokter maupun ke pengobatan alternative dan terakhir dibawa ke Rumah Sakit Mitra Plumbon Cirebon;
- Bahwa setelah ada kesepakatan bersama antara Pemohon dengan saudara-saudara Pemohon setuju dan tidak keberatan yang menjadi wali pengampu dari Anggih Pratama Putra adalah Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merawat dan menjual asset tanah dan bangunan milik orang tua Anggih Pratama Putra dan hasil dari penjualan tersebut untuk biaya pengobatan Anggih Pratama Putra;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menelaah dan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pemohon berhak mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Negeri Sumber;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 (berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon), P-2 (berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon), P-3 (berupa EKTP atas nama Anggih Pratama Putra), P-4 (berupa EKTP atas nama Saidah), P-5 (berupa Kartu Keluarga atas nama Saidah) dan dikaitkan dengan keterangan para saksi, telah ternyata bahwa benar baik Pemohon Romlah binti H. Rambli maupun Anggih Pratama Putra adalah penduduk dan berdiam/bertempat tinggal di Blok Siledu Rt. 02 Rw. 04 DesaKedungdawa Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber, disamping itu materi yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai perwalian sehingga hal ini merupakan materi

Hal 9 dari 13 Hal Penetapan No. 48/Pdt.P/2024/PN.Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikenakan untuk diperiksa dalam acara permohonan (*Voluntair*), di Pengadilan Negeri Sumber, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa cukup beralasan dan berdasar hukum bahwa permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Sumber, sebagaimana ketentuan Pasal 436 KUHPdata bahwa semua permintaan untuk pengampunan harus diajukan kepada pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampunan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mencermati dan mempertimbangkan permasalahan pokok dari permohonan Pemohon tersebut, apakah dimungkinkan secara hukum bahwa saudara boleh menjadi pengampu dari saudara lainnya dengan alasan sakit gangguan jiwa;

Menimbang, bahwa secara definitif pengertian Pengampunan adalah keadaan orang yang telah dewasa yang disebabkan sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap mengurus kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain yang menjadi tanggungannya, sehingga pengurusan itu harus diserahkan kepada seseorang yang akan bertindak sebagai wakil menurut undang-undang dari orang yang tidak cakap tersebut disebut *kurandus* sedangkan orang yang bertindak sebagai wakil dari *kurandus* tersebut disebut *kurator* (pengampu);

Menimbang, bahwa yang dapat ditempatkan dibawah pengampunan adalah orang yang telah dewasa yang berada dalam keadaan keborosan, sedangkan yang wajib/harus ditempatkan dibawah pengampunan adalah orang yang telah dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila, mata gelap;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai siapa saja yang berhak memintakan pengampunan, didalam Pasal 434 KUHPdata telah menyebutkan bahwa setiap keluarga sedarah berhak minta pengampunan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka yang menjadi dasar hukum atas adanya pengampunan, dapat dihubungkan dengan adanya permohonan Pemohon tersebut, sehingga dimungkinkan adanya pengampunan Pemohon terhadap saudara pemohon bilamana memang memenuhi syarat atas keadaan *kurandus* (yaitu keponakan pemohon yang bernama Anggih Pratama Putra);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa surat keterangan ringkasan medis atas nama Anggih Pratama Putra yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mitra Plumbon Cirebon (bukti P-11) dan keterangan saksi Fery Fedriyanto dan saksi Faisal dimuka dipersidangan, telah ternyata bahwa kondisi kejiwaan dari Anggih Pratama Putra sudah terganggu dan tidak mampu lagi

Hal 10 dari 13 Hal Penetapan No. 48/Pdt.P/2024/PN.Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berfikir dengan baik layaknya orang normal pada umumnya dan tidak dapat lagi melakukan perbuatan hukum dalam mengurus kepentingan pribadi maupun hak-haknya;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga telah dibuktikan Hakim dipersidangan dengan dihadirkan Anggih Pratama Putra berdasarkan dari hasil tanya jawab dipersidangan terhadap sdr. Anggih Pratama Putra dengan melihat dan mendengar sendiri kondisi Anggih Pratama Putra dimana Anggih Pratama Putra dalam keadaan terganggu jiwanya dan ketika diajak berkomunikasi kadang tidak nyambung dengan yang dipertanyakan;

Menimbang, bahwa saudara-saudara Pemohon telah membuat surat kesepakatan bersama yang ditandatangani yang pada pokoknya memberikan kuasa dan menunjuk Pemohon untuk mengurus hak-hak Anggih Pratama Putra untuk keperluan berobat yang telah mengalami gangguan kejiwaan, dapat menjual berupa tanah dan bangunan Kohir No. 581, Persil 31 Kelas s.II, Luas 562 M2 terletak di Blok Siledu, Desa Kedungdawa dengan batasan sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Angwar;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik PT. Panca Indah Rotan;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Ahmad;

Sebagaimana (bukti P-13);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat dan berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan norma hukum maupun norma sosial sehingga oleh karenanya patut dikabulkan untuk menjadi Pengampu dari keponakan Pemohon yang bernama Anggih Pratama Putra dan sekaligus memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan segala tindakan hukum dan dapat menjual berupa tanah dan bangunan Kohir No. 581, Persil 31 Kelas s.II, Luas 562 M2 terletak di Blok Siledu, Desa Kedungdawa dengan batasan sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Angwar;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik PT. Panca Indah Rotan;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Ahmad;

sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 444 KUHPerdara, bahwa segala penetapan dan putusan mengenai pengampunan, harus diumumkan dengan

Hal 11 dari 13 Hal Penetapan No. 48/Pdt.P/2024/PN.Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempatkannya dalam Berita Negara, maka dalam Penetapan ini memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumber untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut ke Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia di Jakarta guna dimuat dalam Berita Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan Pemohon adalah sebagai pihak yang memohon, maka segala biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 433, Pasal 434 dan Pasal 436 dan Pasal 444 KUHPerdara, serta ketentuan hukum lainnya dari perundang-undangan yang bersangkutan.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon Romlah binti Ramli adalah sebagai Wali pengampu (Kurator) yang sah dari keponakannya yang bernama Anggih Pratama Putra, lahir di Cirebon pada tanggal 28 Juni 1990, yang mengalami gangguan kejiwaan;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon Romlah binti Ramli, Lahir di Cirebon, tanggal 23 Maret 1957, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Blok Siledu, RT/RW 002/004, Desa Kedungdawa, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga bertindak sebagai Wali Pengampu dari Anggih Pratama Putra untuk keperluan berobat yang telah mengalami GANGGUAN KEJIWAAN, dapat menjual berupa tanah dan bangunan Kohir No. 581, Persil 31 Kelas s.II, Luas 562 M2 terletak di Blok Siledu, Desa Kedungdawa dengan batasan sebagai berikut:
  - Sebelah utara : Jalan Desa;
  - Sebelah Timur : Tanah Milik Angwar;
  - Sebelah Selatan : Tanah Milik PT. Panca Indah Rotan;
  - Sebelah Barat : Tanah Milik Ahmad;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 oleh Ranum Fatimah Florida, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sumber, sebagai Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Kusyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber dan

Hal 12 dari 13 Hal Penetapan No. 48/Pdt.P/2024/PN.Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

KUSYANA, S.H.

RANUM FATIMAH FLORIDA, S.H.

## PERINCIAN BIAYA :

Biaya Pendaftaran	-----	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	-----	Rp.	50.000,00
PNBP Panggilan	-----	Rp.	10.000,00
Meterai	-----	Rp.	10.000,00
Redaksi Penetapan	-----	Rp.	10.000,00
J U M L A H	-----	Rp.	110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)